

## **PENETAPAN – SOP – AUTENTIKASI PEMILU**

**2026**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;  
bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Partai Politik memerlukan autentikasi atau legalisasi terhadap dokumen hasil perolehan suara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagai penyelenggara Pemilu;

#### **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2026 diatur tentang:**

**1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Untuk Memenuhi Kebutuhan Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.**

- CATATAN :**
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2026.
  - Lampiran 8 halaman.